

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Amrullah & Dahliana

### Abstrak

*Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang terjadi dalam masyarakat. Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan atau isteri dan anak. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, suami juga bisa menjadi pihak korban. Penelitian ini secara khusus ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman qisās-diyāt apabila dimungkinkan untuk diterapkannya. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah ta'zīr yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā' ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.*

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum- Suami-Korban KDRT

## **A. Bentuk Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Sub bahasan ini secara khusus menelaah bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut dua sisi hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Masing-masing uraian tersebut dikemukakan dalam pembahasan berikut ini:

### **1. Bentuk Hukuman dalam Hukum Positif**

Hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam undang-undang ini disebutkan pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, tepatnya dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Hukuman dalam ketentuan tersebut secara umum dalam bentuk hukuman penjara dan denda sebagai hukuman pokoknya. Hanya saja, besaran hukuman penjara dan denda tersebut dibedakan sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan serta akibat yang dialami korban. Menariknya, undang-undang tersebut juga menetapkan adanya hukuman tambahan apabila memang dipandang perlu atas dasar pertimbangan hakim.

Lebih jelas bentuk hukuman pelaku KDRT menurut hukum positif tersebut dapat dirinci kembali dalam uraian berikut ini:

#### **1. Hukuman penjara dan denda**

Hukuman penjara dan denda merupakan jenis dan bentuk hukuman yang dipilih oleh pembuat undang-undang (Badan Legislatif) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku KDRT. Istilah “pertanggungjawaban pidana” memiliki arti “kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam

pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari yang berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensinya”. Intinya, maksud pertanggungjawaban dalam tulisan ini adalah konsekuensi hukum atau beban hukum yang ditetapkan kepada pelaku kejahatan.<sup>1</sup> Secara khusus diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Untuk Pasal 44, dikhususnya hanya untuk kekerasan fisik, sebagai berikut:

“Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3): mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ayat (4): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pasal di atas setidaknya menyebutkan empat jenis hukuman bagi pelaku yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik, yaitu 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000, 10 tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000, 15 tahun penjara atau denda Rp. 45.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 5.000.000. Atas dasar ketentuan ini, diketahui bahwa besar kecilnya bentuk hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya akibat yang diterima korban. Hal ini berlaku baik pelakunya dari pihak suami ataupun isteri. Sebab, undang-undang tersebut tidak memberi kekhususan untuk jenis pelaku tertentu.

---

<sup>1</sup> Lihat, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 586.

Kemudian, jenis hukuman lainnya berkaitan dengan kekerasan psikis, dituangkan dalam Pasal 45:

“Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal di atas juga menetapkan setidaknya menyebutkan dua jenis hukuman bagi kekerasan psikis, yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 9.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 3.000.000. Kekerasan psikis yang dimaksud bisa dalam bentuk perkataan kasar dan merendahkan sehingga korban berakibat pada konsekuensi trauma psikis, stres dan mengganggu kondisi kejiwaan korban.<sup>2</sup> Kekerasan psikis pada pasal tersebut tidak menyebutkan akibat hingga kematian. Oleh sebab itu jenis hukumannya disesuaikan dengan akibat yang biasa ditimbulkan. Apabila akibat kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka hanya dihukum 4 bulan penjara saja. Sementara berlaku hukum 3 tahun penjara jika justru terjadi sebaliknya. Penetapan dua jenis hukuman bagi pelaku KDRT bentuk psikis tersebut boleh jadi dapat mewakili semua bentuk kekerasan psikis yang terjadi dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu berbeda dengan jenis hukuman kekerasan fisik, sebab akibatnya pun cukup beragam yakni bisa saja dalam kategori luka ringan, berat, atau bahkan mengakibatkan kematian pihak korban.

---

<sup>2</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126.

Ketentuan selanjutnya adalah bentuk hukuman penjara atau denda bagi pelaku KDRT bentuk seksual. Regulasinya dimuat dalam Pasal 46, 47, dan Pasal 48, masing-masing ketentuannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. (Pasal 46).<sup>3</sup>

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 47).

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Pasal 48).

Ketentuan di atas setidaknya menyebutkan tiga jenis hukuman kekerasan seksual, yaitu 12 tahun penjara atau denda Rp. 36.000.000,4 hingga 15 tahun penjara atau denda Rp. 12.000.000 hingga Rp. 300.000.000, dan 5 hingga 20 tahun penjara atau denda Rp. 25.000.000 hingga Rp. 500.000.000. Perbedaan ketiga jenis hukuman pelaku kekerasan seksual tidak hanya diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi atas pertimbangan kriteria tindakan pelaku, apakah dengan memaksa ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan ketentuan

---

<sup>3</sup>Pasal 8 yang dimaksud berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

hukuman kekerasan fisik dan psikis sebelumnya, di mana pertimbangan berat tidaknya hukuman adalah dilihat dari efek dari tindakan kekerasan itu sendiri.

Selanjutnya, hukum positif juga menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran, yaitu Pasal 49 sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 9 yang dimaksud berbunyi: Ayat (1): Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2): Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Pasal di atas hanya menetapkan satu bentuk hukuman saja yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000 bagi pelaku yang menelantarkan orang yang secara hukum menjadi tanggungannya. Kekerasan jenis penelantaran ini masuk dalam bentuk kekerasan ekonomi. Amran Suadi menyebutkan jenis kekerasan ekonomi bisa dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan, atau pemeliharaan orang yang berada di bawah naungan rumah tangganya. Kriterianya bisa saja ringan maupun berat.<sup>4</sup> Untuk kriteria pelaku, pasal tersebut mengandung pengertian umum. Artinya, pelakunya bisa saja dari pihak laki-laki sebagai suami atau ayah maupun perempuan sebagai isteri atau ibu. Atas dasar ketentuan ini, suami yang sengaja tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya dapat dipidanakan dengan

---

<sup>4</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 127.

pasal ini. Demikian juga bagi seorang isteri yang sudah tidak lagi memiliki suami (*single parent*), ia dapat dipidana dengan pasal ini apabila sengaja menelantarkan anaknya.

Mencermati ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa jenis atau bentuk hukuman penjara dan denda merupakan bentuk hukuman pokok bagi pelaku KDRT. Lamanya hukuman penjara atau besarnya denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dimaksud. Khusus kekerasan fisik dan kekerasan psikis, pertimbangan utama pembuat hukum dalam menetapkan besaran hukuman bagi pelaku yaitu dilihat dari efek atau akibat yang ditimbulkan. Sementara untuk kasus kekerasan seksual, besaran hukuman penjara dan denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, juga dari jenis tindakan yang dilakukan pelaku.

## 2. Hukuman tambahan

Bentuk hukuman pelaku KDRT yang kedua dalam hukum positif yaitu hukuman tambahan, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 50, yaitu sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Umum diketahui bahwa pidana tambahan merupakan pilihan atas dasar pertimbangan hakim. Jika diperlukan, maka hakim dapat menetapkan hukuman tambahan di samping hukuman pokok.<sup>5</sup> Hukuman tambahan sebagaimana maksud pasal di atas yaitu pembatasan gerak pelaku, misalnya dengan menetapkan larangan kepada pelaku agar tidak mendekati korban dalam masa tertentu. Hal ini bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan

---

<sup>5</sup>Simson Ruben, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. “Jurnal Lex Crimen”, Vol. 4, No. 5, (Juli 2015), hlm. 101.

waktu tertentu. Selain itu, pelaku juga dapat dibatasi hak-haknya sesuai dengan pertimbangan yang sesuai oleh hakim.

Dimaksud dengan “lembaga tertentu” seperti tersebut pada huruf b adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>6</sup>

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman pelaku KDRT dalam hukum positif diatur dalam regulasi tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hukuman bagi pelaku kekerasan disesuaikan dengan kekerasan itu sendiri serta akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, secara umum bentuk hukuman yang ditetapkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berupa pidana penjara dan denda, dengan kualifikasi hukuman disesuaikan dengan jenis tindakan dan efek dan akibat hukum yang dialami korban.

## **2. Bentuk Hukuman dalam Hukum Islam**

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan terlebih dahulu jenis jenis hukuman dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mengetahui kekerasan KDRT masuk dalam jenis hukuman sesuai dalam konteks pidana Islam. Hukum pidana Islam hanya mengakui tiga jenis hukuman, yaitu hukuman *ḥadd*, *qiṣāṣ-diyāt*, dan hukuman *ta'zīr*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana terbagi kepada dua bagian, yaitu hukuman *aṣliyyah* (pokok) dan hukuman *mu'ayyidah* (tambahan). Hukuman *aṣliyyah* adalah hukuman

---

<sup>6</sup>Badryah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 33.



yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam aturan *hudūd* dan *qisās*. Sedangkan hukuman *mu'ayyidah* adalah hukuman yang menjadi pelengkap bagi ketentuan *hudūd* dan *qisās* sebagaimana ketentuan dalam aturan *ta'zīr*.<sup>7</sup> Katiga bentuk hukuman ini dibedakan atas jenis kejahatan yang dilakukan.

Istilah *hadd* secara bahasa pencegahan. Dalam pengertian yang lebih luas, *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Allah.<sup>8</sup> Adapun bentuk kejahatannya dinamakan dengan *hudūd*. Said Hawwa menyatakan terdapat tiga karakteristik *hudūd*, yaitu: *Pertama*, tidak ada tempat di dalamnya untuk mempertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. *Kedua*, tidak seorangpun yang dapat mengurangi, menambah dan menggantikannya dengan hukuman lain. *Ketiga*, hukuman *hudūd* dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua motivasi yang mendorong perbuatan jahat dengan menggunakan motivasi tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan.<sup>9</sup>

Intinya, kejahatan *hudūd* yang dikenakan hukuman *hadd* telah ditentukan secara tegas dalam Alquran maupun hadis, sehingga tidak ada peluang untuk merubahnya sebab ketentuannya yang tegas, jelas dan tertentu. Menurut Ahmad Wadi Muslich, bentuk kejahatan yang dikenakan hukuman *hadd* ada tujuh, yaitu zina, *qazf* (menuduh zina), *syarb al-khamr* (meminum minuman keras), pencurian, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad atau keluar dari agama Islam), dan *bughah* (pemberontakan atas kekuasaan yang sah).<sup>10</sup> Dengan demikian,

---

<sup>7</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.

<sup>8</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14-15: Bandingkan dengan, Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 305.

<sup>9</sup>Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 708.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

dapat dinyatakan bahwa di luar tujuh kejahatan tersebut bukan termasuk kejahatan yang dikenakan hukuman *ḥadd*.

Hukuman *qiṣāṣ-diyāt* merupakan hukuman yang ditetapkan atas kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan. Istilah *qiṣāṣ* berarti hukuman setimpal, sementara *diyāt* merupakan hukuman denda atau ganti rugi. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, istilah *qiṣāṣ* menurut bahasa adalah المماثلة, artinya kembali kepada أتباع atau mengikuti. Hal tersebut sama seperti pernyataan: “hadis yang diikuti”, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain dalam penyebutannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga disebutkan *qiṣāṣ* karena jejaknya diikuti, sehingga dia dihukum seperti perbuatan yang dilakukannya.<sup>11</sup> Jenis hukuman *qiṣāṣ-diyāt* dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik dalam kasus KDRT.

Namun demikian, kekerasan fisik dalam KDRT cenderung lebih tepat digunakan hukuman *ta'zīr*, sebab kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Istilah *ta'zīr* berarti tindak pidana yang belum disebutkan secara jelas sanksi hukumnya. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa *ta'zīr* yaitu hukumannya dikembalikan kepada kewenangan Imam, yaitu dengan penetapan kadar ukuran saksinya dan disesuaikan dengan kemaslahatan jama'ah. Sementara itu, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar menyatakan *ta'zīr* berarti memberikan pendidikan atas suatu perbuatan dosa yang tidak ada *ḥadd* di dalamnya dan tidak pula ada kifaratnya.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain yaitu memberikan pendidikan selain *ḥadd*, atau hukuman selain yang telah ditentukan (maksudnya

---

<sup>11</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H), hlm. 165: Ditemukan juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibn Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

<sup>12</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 301: Lihat juga, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 331.

*ḥadd*).<sup>13</sup> Jadi, tindak pidana *ta'zīr* mengacu untuk semua perbuatan yang dipandang melanggar syariat berupa maksiat, atau pelanggaran atas hak Allah maupun hak manusia, termasuk di dalamnya pelaku KDRT, sebab KDRT belum diterangkan dalam dalil syarak.

Jenis hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT bisa saja berupa hukuman yang paling rendah misalnya menegur dan menasehati pelaku, atau bisa juga hukuman berat seperti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya. Hal ini tergantung kepada keputusan hakim atau pemerintah. Dalam konteks ini, hukuman penjara dan denda yang ditetapkan dalam hukum positif sebelumnya bisa masuk dalam jenis hukuman *ta'zīr*. Sebab, jenis hukuman penjara dan denda juga bagian dari kebijakan pemerintah (Indonesia) dan menjadi pilihan yang dipandang maslahat bagi masyarakat.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Sub bahasan ini ingin menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diupayakan kepada suami sebagai korban KDRT, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Masing-masing uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

### **1. Menurut hukum positif**

Istilah korban KDRT dalam hukum positif tidak dikhususkan hanya untuk perempuan atau istri dan anak saja, namun dalam kondisi tertentu korban kekerasan bisa juga dari pihak laki-laki sebagai suami. Hal ini juga sama berlaku ketika hukum positif menyebutkan istilah pelaku KDRT. Mengenai perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan, hukum positif menyebutkan beberapa hak korban yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum. Secara umum, hak suami sebagai korban kekerasan mengacu pada ketentuan Bab IV mengenai hak-hak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>13</sup>Muhammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah...*, hlm. 331.

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 menyebutkan bahwa korban memiliki lima hak:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Kelima hak tersebut pada prinsipnya bagian dari realisasi pemerintah mewujudkan perlindungan bagi korban, termasuk bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Realisasi perlindungan tersebut bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, maupun pelayanan psikis. lebih lanjut, bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Bab VI tentang Perlindungan. Menurut Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut berupa perlindungan sementara yang dilakukan oleh polisi seketika saat menerima laporan kekerasan dari korban. Pasal 17 menyebutkan kepolisian juga dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap korban.

Ketentuan di atas adalah bagian dari perlindungan korban dalam bentuk pelayanan hukum. Perlindungan hukum tersebut bisa dengan tindakan kepolisian menangkap atau menahan pelaku, hal ini secara ekplisit disebutkan dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 36. Disebutkan bahwa kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat

perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan. Disebutkan pula bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Jadi, pengakapan pelaku juga bagian dari upaya hukum yang diatur dalam hukum positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh advokat. Pasal 25 menyebutkan, pelayanan hukum melalui advokat berupa:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan selanjutnya yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum*. Istilah *visum et repertum* berasal dari kata *visual* dan *repertum*. Kata *visual* berarti melihat, sementara *repertum* berarti melaporkan. Jadi, secara harfiah dapat diartikan bahwa *visum et repertum* merupakan melaporkan hasil pengamatan. Sementara menurut istilah, *visum et repertum* berarti suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa

yang dilihat dan ditemukan.<sup>14</sup> Laporan tertulis tersebut atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT.

*Visum et repertum* pada ketentuan tersebut merupakan keterangan tertulis dari ahli (dokter forensik) tentang hal-hal yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan luka seseorang atau penyebab kematian seseorang. Hasil visum dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk membantu mengungkap suatu kasus.<sup>15</sup> Jadi, bentuk perlindungan kesehatan dalam konteks pemenuhan laporan *visum et repertum* merupakan tahap perlindungan yang dilakukan ketika pihak korban mengalami luka badan atau kematian. Oleh sebab itu, ia cenderung diberlakukan dalam konteks perlindungan korban kekerasan fisik, bukan kekerasan psikis dan ekonomi.

Bentuk perlindungan terakhir yaitu dalam bidang pelayanan psikis. Pasal 23 undang-undang tersebut menyatakan pendamping melakukan beberapa hal, di antaranya menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis.

---

<sup>14</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 436.

<sup>15</sup>Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 126.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan KDRT berupa perlindungan dengan memberikan pelayanan hukum, kesehatan, maupun dalam pelayanan psikologis korban.

## **2. Menurut hukum Islam**

Hukum Islam pada dasarnya tidak melegalkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam lingkup hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Namun, Islam justru tidak menafikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami ataupun isteri, keduanya bisa menjadi pelaku dan keduanya juga bisa menjadi korban. Untuk suami yang menjadi korban kekerasan, maka perlindungan hukum yang disediakan hukum Islam salah satunya melalui praktik pembebanan hukum kepada pelaku. Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep hukum positif sebelumnya, bahwa menghukum pelaku kekerasan adalah bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada korban. Demikian juga dalam konteks hukum pidana Islam, pelaksanaan penangkapan pelaku kekerasan merupakan bentuk tindakan penuh dari pemerintah yang dibolehkan dan tidak melanggar ketentuan nilai hukum Islam, sebab ia bagian dari *ta'zīr* kepada pelaku juga sebagai langkah dan upaya dalam praktik perlindungan terhadap korban kekerasan.

Bentuk kekerasan yang dialami suami dari isterinya misalnya isteri berbuat *nusyūz* atau membangkang, seperti tidak mau menuruti keinginan suami yang justru tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bentuk kekerasan isteri juga bisa hal tidak mau diajak untuk berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan, keluar rumah tanpa ada izin suami.<sup>16</sup> Semua tindakan tersebut tentu bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya adalah suami. Suami boleh jadi merasa sakit secara psikologis dan perasaan, sehingga Islam membenarkan

---

<sup>16</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 128.

suami melakukan tindakan tertentu, seperti menasehati, pisah ranjang dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Semua bentuk tindakan tersebut adalah bagian dari cara Islam untuk melindungi suami yang menjadi korban kekerasan.

Dalil normatif tentang kebolehan suami melakukan tindakan hukum tersebut mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّأَنفُسِهِنَّ وَبِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذَا حِكْمٍ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَتَاعًا مِّنَ اللَّهِ فَإِنْ اطَّعْتُمْ فَإِنِّي أَخَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Imām al-Suyūfī menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abi Hatim, bahwa seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah saw., bahwa ia telah ditampar oleh suaminya. Kemudian, Rasulullah saw., menanggapi dengan menyatakan bahwa laki-laki tersebut boleh dibalas perlakuannya dalam bentuk *qisās* (membalas). Kemudian turunkan ayat tersebut.<sup>17</sup> Ayat ini menurut kebanyakan ulama menjadi dasar hukuman *ta'zīr*, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī.<sup>18</sup> Jadi, dapat

<sup>17</sup>Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Bairut: Mu'assasah al-Kutb al-Šaqāfiyyah, 2002), hlm. 75.

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437: Lihat juga dalam, Muḥammad Sukḥāl al-Maḥbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 316.



dipahami bahwa kebolehan suami melakukan beberapa tindakan tersebut dalam ayat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum ketika korban kekerasan dialami oleh suami. Sikap membangkang isteri tentu sangat menyakitkan bagi suami. Apalagi, pembangkangan tersebut tanpa didasari oleh alasan yang dibenarkan oleh syarak, misalnya istri melakukan kekerasan psikis dan seksual dengan tidak mau menuruti keinginan suami untuk melakukan hubungan intim karena ia dalam keadaan haid. Hal ini tentu dipandang boleh bagi istri. Namun sebaliknya semua bentuk pelanggaran istri terhadap suami tentu menjadi bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya berada di pihak suami.

Bentuk perlindungan dalam hukum Islam terhadap suami sebagai korban kekerasan yaitu dengan adanya pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis sebagaimana berlaku dalam hukum positif. Meski demikian, bentuk pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis tersebut memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam dalil nas syarak, akan tetapi semua tindakan dan upaya pelayanan tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menganjurkan untuk membantu orang yang lagi kesusahan. Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadis yang cukup panjang, yaitu riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Imām Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 295.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Hadis di atas memiliki makna umum di mana setiap orang wajib untuk membantu kesusahan orang lain, hal ini sebagai jalan pertolongan Allah nantinya di akhirat. Dalam konteks suami sebagai korban kekerasan KDRT, semua upaya hukum baik dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis tentu tercakup di dalam hadis tersebut. Dengan alasan bahwa upaya-upaya tersebut adalah bagian dari cara membantu orang lain yang tengah mengalami kesusahan, termasuk sebagai korban kekerasan KDRT. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan KDRT bisa dalam bentuk upaya Islam memberikan jalan kepada suami untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isterinya, dalam bentuk pembebanan hukum kepada isteri sebagai pelaku kekerasan, juga dapat dilakukan upaya hukum, kesehatan maupun upaya pelayanan dan penanganan psikologis,

### **C. Analisis Penulis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menceramati uraian bab sebelumnya dan sub bahasan di atas, dapat diketahui bahwa korban kekerasan dalam lingkup keluarga atau KDRT memang terjadi dan sangat rentan dialami oleh pihak istri dan anak. Bahkan kasus-kasus kekerasan terhadap kedua pihak

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 295.

tersebut telah didata oleh Komnas HAM Perempuan. Data-data yang biasa dipublikasi cukup jarang ditemukan korbannya dari laki-laki.<sup>21</sup> Hal ini boleh jadi karena kecenderungan pihak yang paling dominan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak.

Namun, pada kenyataannya laki-laki atau suami juga bisa menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. Tidak jarang ditemukan isteri memukul suami, membentak suami sehingga psikisnya terluka, juga banyak kasus isteri melakukan kekerasan seksual yang diejawantahkan dengan tindakan tidak mau digauli tanpa ada alasan yang dibenarkan. Semua bentuk tindakan tersebut tidak bisa dinafikan dan menutup mata bahwa laki-laki yang biasa menjadi pelaku dan bukan menjadi korban.

Suami yang menjadi korban juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan umum Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Namun yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan. Boleh jadi, kekerasan yang ia lakukan terhadap isteri berawal dari adanya

---

<sup>21</sup>Data yang dimaksud misalnya disebutkan oleh Helmi. Data yang dirangkup secara keseluruhan yang menjadi korban adalah pihak perempuan dan anak saja. Lihat Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2-3.

<sup>22</sup>Gilang Kusuma Hadi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri". Jurnal: *Gema*, (Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015), hlm. 1765.

kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan KDRT. Semua regulasi yang dimuat adalah ketika pihak korban melapor dan secara langsung ia ditetapkan sebagai korban kekerasan, sementara pihak yang terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran sebab awal dari adanya hubungan timbal balik kekerasan tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Oleh sebab itu, menurut penulis, regulasi khusus masalah ini perlu dipertimbangkan. Hal ini penting mengingat tindakan pelaku kekerasan diawali oleh karena kekerasan yang justru lebih awal diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj: Tim Tsalitsah, Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Artikel *tempo.com*: "Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?", (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB), dimuat dalam: <https://cantik.tempo.co/read/857761/bila-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana/full&view=ok>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

- Artikel *tribunnews.com*: “Wah, Suami-suami juga Jadi Korban KDRT”, (Publikasi: 22 April 2010, 07:31 WIB), dimuat dalam: <http://www.tribunnews.com/regional/2010/04/22/wah-suami-suami-juga-jadi-korban-kdrt>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- Badryah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Betty Sita, “*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Penanganan kasus KDRT*”.
- Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, New York: Oxford University Press, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada *Survivor* yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”. Jurnal: *Dimensia*, Vol. 3, No. 2, September 2009.
- Gilang Kusuma Hadi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri”. Jurnal: *Gema*, Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Laily A.A. Arifianti, dkk., Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar”. Jurnal: *E-Jurnal Matematika*. Vol. 6, No. 1, Januari 2017.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Muhammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu’āṣirah*, Yordania: Dar al-Nafa’is, 1998.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, Juli 2015.
- Sri Walny Rahayu dkk, *Intensitas dan Eskalasi Kdrt Pasca Tsunami*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, 2007.
- Sulistiyowati Irianto (editor), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.